

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.233A/I01.1A/I/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda
tanggal 16 Nopember 1988 nomor : 029/YPI-NH/XI/1988
tentang Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan
Nomor: 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah
menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah
swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
aparatur Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah
swasta yang didirikan oleh Yayasan/Badan Penyeleng-
gara Pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat
minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan perse-
tujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidik-
an termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor: 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : Pendapat/pertimbangan Kepala Kantor Depdikbud Kota Jakarta
Timur, sesuai surat :
tgl. 10 Nopember 1988
No. 3948/I01.5b/A.83
Perihal Rekomendasi Sekolah Swasta (SMA Nurul Huda)

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. /101.A1/1/

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca

Surat

tanggal

tentang

Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda
16 November 1988 nomor *029/101-NH/XI/88*
Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/

- Badan Penyelenggara

- Alamat

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/

Badan Penyelenggara

- Nama sekolah

- Rumpun

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda

Jl. Tjipar Cakung
Jakarta Timur

H. Muhammad Nur

Nomor : *33*
tanggal *24 Juni 1979*

Notaris *R.S. Wongowidjono, SH.*

di *Jakarta*
SMA - Nurul Huda

Pukul 07.00 s/d 12.30

Milik Yayasan

Jl. Tjipar Cakung
Jakarta Timur

1988/1989

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran *1988/1989*

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak awal tahun ajaran *1988/1989*

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : *20 Juni 1989*

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO

NIP: 130048913

Lampiran Surat Persetujuan Mendirikan/Menyelenggarakan Sekolah -
Swasta. Nomor : tanggal
Kep. 233A/101.1A/1/89 20 Juni 1989

SURAT - PERNYATAAN

Kami penanggung jawab Badan Penyelenggara :

Y a y a s a n :
N a m a : .Yayasan.Pendidikan.Islam.Murul.Huda.....
A l a m a t : .H.Muhammad.Mur.....
S e k o l a h : .Jl.Tipar.Cakung.Jakarta Timur.....
A l a m a t : .SMA.Murul.Huda.....

Jl. Tipar Cakung, Jakarta Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami akan :

1. Berpegang teguh serta melaksanakan Pancasila dan UUD.1945 secara murni dan konsekwen serta turut melaksanakan GBHN.
2. Melaksanakan Pendidikan dan Pengejaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah, sesuai dengan tingkat dan jenis persekolahan yang dibina.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat Persetujuan-Menyelenggarakan Sekolah Swasta ini.
5. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua Instruksi yang ditetapkan oleh Kanwil Depdikbud DKI Jakarta.
6. Bersedia Surat Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta ini - dicabut, jika ternyata kami melanggar ketentuan yang tercantum - dalam surat persetujuan tersebut.

MENGETAHUI :

A.n.Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
Kepala Seksi Sekolah Swasta,



Jakarta,19..
18 Januari 90
Ketua Yayasan,

H. Muhammad Mur

P A R W A T I